



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Kusuma Bangsa No. 17 A Telp. (0323) 323062 Fax.(0323) 326253  
**SAMPANG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 188/440.1/KEP/434.206/2019  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Sampang harus menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Sampang dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG
- PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ini yang dimaksud dengan :
1. Bidang-bidang adalah bidang yang terdapat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.
  2. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang :
1. Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan (%)
  2. Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (%)
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Indikator kinerja utama digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan untuk :

- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024

KELIMA : (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

(2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan bidang-bidang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 19 Agustus 2019

Plh. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUPINTO, SPd. MM**  
Pembina  
NIP. 19710106-199304 1 001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG**

- 1 INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang
- 2 TUJUAN : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3 TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.
- 4 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan (%)  Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (%)	Jumlah penduduk memiliki dokumen kependudukan x 100% Jumlah Penduduk  Jumlah penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil x 100% Jumlah Penduduk	SIAK  SIAK	Dispendukcapil  Dispendukcapil

Pih. KEPALA DINAS  
 KEMENDAGRIAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN SAMPANG



EDV/SUBINTO. SPd. MM  
 Pembija  
 S A M N P 19710106/199304 1 001